



PUTUSAN

Nomor 1844/Pdt.G/2023/PA.Cbd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Aisyah binti Maman, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kampung Leuwi Peti RT.002 RW.004, Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat., sebagai **Penggugat**;

melawan

Mondo bin Narco Kurniadi, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kampung Leuweung Datar RT.003 RW.005, Desa Sukasirna, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 Agustus 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak pada tanggal hari 02 Agustus 2023 dalam register perkara Nomor 1844/Pdt.G/2023/PA.Cbd, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 17 Mei 2013 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, dengan memenuhi

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1844/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat rukun nikah, sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 351/60/V/2013 tertanggal 17 Mei 2013;

2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di **rumah kediaman milik Penggugat** yang beralamat di Kampung Leuwi Peti RT.002 RW.004, Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

3. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami istri (bada dukhul) dan dari perkawinan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Muhamad Randy Syah (Laki-laki), Tempat/Tgl Lahir Sukabumi 15 Juni 2013, Pendidikan SD, diasuh oleh Penggugat;**

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, keadaan tidak selamanya erukun dan harmonis, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak **Bulan Juni 2013** mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan; Bahwa Tergugat diketahui memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman lain, awalnya kabar tersebut diketahui Penggugat dari pengakuan saudara Penggugat, bahwa Tergugat memiliki hubungan istimewa dengan wanita idaman tersebut, sehingga hal tersebut menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

5. Bahwa Tergugat sering bersikap acuh dan kurang peduli terhadap Penggugat, yakni Tergugat kurang menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya terhadap Penggugat, sehingga keadaan rumah tangga dirasa Penggugat sudah tidak nyaman;

6. Bahwa Penggugat telah berusaha sabar untuk mempertahankan rumah tangga, tetapi Tergugat tidak berubah dan merubah sikapnya. Puncaknya pada **tanggal 24 Juli 2023**, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman milik Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sudah **pisah tempat tinggal**, selama kurang lebih **10 hari** dan tidak lagi bergaul layaknya suami isteri. Dimana sekarang ini **Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat** sedangkan **Tergugat tinggal di rumah kediaman milik Tergugat;**

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1844/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Penggugat tidak mampu untuk membayar biaya perkara atas pengajuan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Cibadak. Ketidakkampuan Penggugat tersebut dilampirkan juga Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: TM.00.04/1089/PEMDES/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Juli 2023, untuk itu Penggugat mohon dibebaskan dari biaya berperkara (cuma-cuma);
9. Bahwa gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi syarat sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;
10. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibadak cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Mondo bin Narco Kurniadi**) terhadap Penggugat (**Aisyah binti Maman**);
3. Membebaskan Penggugat dari membayar biaya perkara;

ATAU

Apabila Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1844/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemanggilan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menghadap ke persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat(1) dan (2) dan Pasal 150 R.Bg. Jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dengan demikian Pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan secara in person, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menunjuk wakil atau kuasanya untuk bertindak hukum mewakili Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah dinasehati oleh Hakim Penggugat telah mencabut perkaranya dengan sadar tanpa adanya paksaan dan ancaman dari pihak manapun secara lisan pada tanggal 15 Agustus 2023 dengan demikian pencabutan perkara tersebut dibenarkan dan data diterima sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan 272 Rv;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Cibadak adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asa cepat, sederhana dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dicabut, oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1844/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu Nomor: TM.00.04/1089/PEMDES/2023 yang dikeluarkan oleh Desa Balekambang, Kecamatan Nagrak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat, tertanggal 24 Juli 2023, maka Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Cibadak Tahun Anggaran 2023 SP DIPA-005.04.2.402996/2023 berdasarkan Pertimbangan dari Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Cibadak tanggal 02 Agustus 2023 dan berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Cibadak tanggal 02 Agustus 2023;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1844/Pdt.G/2023/PA.Cbd dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Cibadak;

Demikian diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Cibadak pada hari Selasa tanggal 15 Agustus 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Muharram 1445 Hijriah, oleh i Drs. Iskandar, M.H. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut dan dibantu oleh Aji Sucipto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Drs. Iskandar, M.H.
Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1844/Pdt.G/2023/PA.Cbd



Aji Sucipto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp.	0,00
- ATK Perkara	: Rp.	0,00
- Panggilan	: Rp.	0,00
- PNBP Panggilan Pertama Penggugat	: Rp.	0,00
- PNBP Panggilan Pertama Tergugat	: Rp.	0,00
- Redaksi	: Rp.	0,00
- Meterai	: Rp.	0,00
J u m l a h	: Rp.	0,00

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1844/Pdt.G/2023/PA.Cbd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)